

PELUANG DAN TANTANGAN PEMENUHAN HAK PEREMPUAN PASCA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA

Nurhasnah 

Korespondensi :

Email : nurhasnah@uinib.ac.id

Afiliasi Penulis :

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang,
Indonesia

Riwayat Artikel :

Penyerahan : 20 Juni 2024
Revisi : 31 Juli 2024
Diterima : 10 September 2024
Diterbitkan : 08 Oktober 2024

Kata Kunci :

Hak Perempuan, Cerai Gugat, Pengadilan Agama

Keyword :

Women Rights, Divorce Lawsuit, Religious Court

Abstrak

Perceraian merupakan penghapusan perkawinan yang dilakukan melalui putusan hakim atau atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan, yang sering kali melibatkan berbagai pertimbangan hukum dan sosial. PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Hakim Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum menjadi dasar hukum dan acuan penting bagi hakim di Pengadilan Agama. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Hukum Empiris, yang memungkinkan peneliti untuk mengamati dan mengevaluasi penerapan regulasi ini di lapangan. Selain PERMA No. 3 Tahun 2017, terdapat pula peraturan pendukung lainnya, seperti SEMA No. 3 Tahun 2018, SEMA No. 2 Tahun 2019, dan SEMA No. 5 Tahun 2021. Peraturan-peraturan ini mengharuskan hakim untuk memerintahkan suami membayar nafkah kepada istri sebelum mengucapkan ikrar talak dan menerbitkan akta cerai. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak perempuan tetap dilindungi dan dipenuhi meskipun dalam situasi perceraian yang seringkali rumit. Temuan penelitian menunjukkan bahwa peluang pemenuhan hak perempuan semakin terbuka, menciptakan kesetaraan hukum dalam asas keadilan, serta memberikan perlindungan bagi perempuan pasca perceraian yang sebelumnya mungkin tidak terjamin. Minimnya kesadaran hukum dari kedua belah pihak, suami dan istri, yang menyebabkan pelaksanaan regulasi tersebut belum berjalan secara efisien dan efektif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan dan praktik hukum yang lebih berpihak kepada perempuan dalam proses perceraian.

Abstract

Divorce is the dissolution of a marriage carried out through a court decision or at the request of one party in the marriage, often involving various legal and social considerations. PERMA No. 3 of 2017 concerning Guidelines for Judges in Adjudicating Cases Involving Women in Conflict with the Law serves as a legal foundation and an important reference for judges in the Religious Courts. This study employs the method of Empirical Legal Research, allowing the researcher to observe and evaluate the implementation of this regulation in the field. In addition to PERMA No. 3 of 2017, there are also supporting regulations such as SEMA No. 3 of 2018, SEMA No. 2 of 2019, and SEMA No. 5 of 2021. These regulations require judges to order the husband to pay maintenance to the wife before pronouncing the divorce declaration and issuing the divorce certificate. This aims to ensure that women's rights are protected and fulfilled, even in often complicated divorce situations. The research findings indicate that opportunities for fulfilling women's rights are increasingly open, creating legal equality based on the principle of justice and providing protection for women after divorce, which may not have been guaranteed previously. However, the lack of legal awareness from both parties, the husband and wife, has led to the implementation of these regulations not running efficiently and effectively. Therefore, this study is expected to contribute to the development of policies and legal practices that are more supportive of women in the divorce process.

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu institusi sosial tertua yang dianggap sebagai fondasi utama dalam membangun kasih sayang dan persaudaraan antar manusia. Tidak hanya itu, pernikahan juga memiliki peran esensial dalam melestarikan eksistensi manusia melalui proses regenerasi dan pembinaan keluarga yang harmonis (Santoso et al., 2023). Dalam Islam, pernikahan dipandang sebagai ikatan yang sakral, di mana suami dan istri diharapkan saling melengkapi dan berbagi tanggung jawab dalam menjaga kesejahteraan bersama, baik dalam hal kebutuhan fisik maupun emosional. Hubungan yang dibangun dalam pernikahan tidak semata-mata berlandaskan pada rasa cinta, tetapi juga pada nilai-nilai

kebersamaan, pengorbanan, dan komitmen yang kokoh antara kedua belah pihak. Keberhasilan sebuah pernikahan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti lingkungan sosial, budaya, dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat tempat pasangan itu tinggal. Budaya memiliki peran penting dalam membentuk pandangan pasangan terhadap peran dan tanggung jawab masing-masing dalam rumah tangga. Dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional, misalnya, suami sering dipandang sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan finansial, sementara istri dianggap sebagai pengelola rumah tangga dan pendidik utama bagi anak-anak. Namun, seiring perkembangan zaman, peran ini mulai bergeser di berbagai budaya, di mana pembagian tanggung jawab dalam rumah tangga semakin didasarkan pada kesetaraan dan kerja sama antara suami dan istri.

Perceraian fenomena yang tidak diinginkan dalam Islam, meskipun diizinkan sebagai opsi terakhir ketika upaya untuk mempertahankan pernikahan tidak lagi memungkinkan. Allah SWT membenci perceraian, namun memberikan ruang bagi pasangan yang tidak mampu lagi hidup bersama secara harmonis untuk mengambil keputusan ini demi kebaikan bersama. Perceraian dalam Islam tidak boleh dilakukan dengan gegabah atau karena alasan yang sepele; ia harus melalui proses yang matang dan diawali dengan upaya mediasi serta solusi lain yang mengedepankan perbaikan hubungan. Islam mengajarkan bahwa pernikahan bukan sekadar ikatan fisik antara dua individu, tetapi juga ikatan spiritual yang harus dipertahankan dengan segala upaya. Namun, ketika masalah yang dihadapi dalam rumah tangga sudah sangat kompleks dan menyangkut aspek-aspek fundamental seperti ketidakcocokan yang parah, kekerasan fisik atau mental, dan pelanggaran serius terhadap hak-hak pasangan, perceraian dapat menjadi jalan keluar yang sah menurut syariat. Selain itu, perceraian juga merupakan perlindungan bagi salah satu pihak yang mungkin mengalami ketidakadilan atau penindasan dalam hubungan pernikahan (Muharam & Prasetyo, 2021). Meskipun demikian, Islam memberikan aturan yang ketat mengenai proses perceraian, agar keputusan ini tidak diambil dengan tergesa-gesa dan mempertimbangkan dampak sosial dan psikologis yang mungkin terjadi, terutama bagi anak-anak yang menjadi korban utama dari perpisahan orang tua.

Perceraian diatur secara rinci dalam beberapa peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang memberikan landasan hukum bagi umat Islam yang mengajukan perceraian. Pasal 117 KHI menyatakan bahwa talak, atau pernyataan cerai dari suami, hanya sah jika dilakukan di hadapan Pengadilan Agama. Hal ini menunjukkan pentingnya aspek legal dalam perceraian, di mana suami tidak dapat secara sepihak mengakhiri pernikahan tanpa melalui mekanisme hukum yang diakui. Pengaturan ini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak kedua belah pihak, serta memastikan bahwa perceraian tidak disalahgunakan untuk menindas salah satu pihak, terutama istri. Selain itu, Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 KHI menetapkan beberapa alasan yang sah untuk mengajukan perceraian, termasuk ketidakcocokan yang berlarut-larut, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, atau pelanggaran berat terhadap kewajiban perkawinan. Dengan adanya regulasi yang jelas, proses perceraian di Indonesia diharapkan dapat berjalan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sekaligus memberikan keadilan bagi kedua belah pihak. Hukum juga memastikan bahwa proses perceraian tidak hanya sah secara agama, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang dapat melindungi hak-hak pasangan yang bercerai serta anak-anak yang menjadi tanggung jawab mereka.

Perceraian dalam hukum Islam dikenal dengan dua jenis utama, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah perceraian yang diajukan oleh suami, di mana suami menyatakan talaknya di hadapan Pengadilan Agama. Dalam hal ini, suami memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada mantan istrinya, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (Kurniawan et al., 2022). Kewajiban ini meliputi pemberian nafkah iddah, yang merupakan nafkah selama masa iddah atau masa tunggu pasca perceraian, serta mut'ah, yaitu pemberian kompensasi sebagai bentuk penghormatan kepada mantan istri. Namun, jika perceraian diajukan oleh istri melalui cerai gugat, yang dikenal sebagai perceraian atas inisiatif istri, sering kali muncul persepsi tentang ketidakadilan dalam distribusi hak-hak pasca perceraian, terutama terkait hak mantan istri untuk menerima nafkah dari mantan suaminya. Dalam kasus cerai gugat, hak-hak istri untuk menerima nafkah pasca perceraian sering kali lebih terbatas dibandingkan dengan hak-hak yang diberikan dalam cerai talak, sehingga menimbulkan kesan ketidakadilan. Banyak yang berpendapat bahwa perbedaan ini menunjukkan bias terhadap pihak istri, terutama jika perceraian terjadi karena adanya permasalahan serius yang tidak sepenuhnya disebabkan oleh kesalahan istri.

Untuk mengatasi kesan ketidakadilan ini, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2018 dan SEMA No. 5 Tahun 2021 (Kharisma, 2023), yang menjelaskan dengan lebih rinci kewajiban suami pasca cerai gugat. Dalam peraturan ini, suami tetap diwajibkan memberikan nafkah mut'ah dan nafkah iddah kepada istri selama tidak terbukti bahwa istri nusyuz (tidak taat kepada suami atau melanggar kewajiban-kewajiban rumah tangga). Nafkah mut'ah ini merupakan kompensasi atas berakhirnya pernikahan, yang bertujuan untuk meringankan beban istri secara finansial dan memberikan perlindungan ekonomi bagi istri pasca perceraian, khususnya jika perceraian terjadi atas permintaan istri tetapi bukan karena kesalahan fatal yang dilakukannya. Selain itu, dalam memutuskan besaran nafkah yang harus diberikan, hakim diperintahkan untuk mempertimbangkan dengan cermat kronologi perkara, sehingga keputusan tersebut dapat mencerminkan keadilan bagi kedua belah pihak. Hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kemampuan finansial suami, durasi pernikahan, dan alasan perceraian. Dengan demikian, SEMA ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam proses perceraian, baik dalam cerai talak maupun cerai gugat, dengan mengakui hak-hak istri yang tidak bersalah dan memastikan bahwa mantan istri tidak dirugikan secara finansial setelah perceraian, sehingga mengurangi disparitas antara hak-hak yang diterima dalam kedua bentuk perceraian tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang menghambat optimalisasi pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian, terutama dalam konteks perkara cerai gugat di Pengadilan Agama, sekaligus mengeksplorasi solusi yang dapat diterapkan agar prinsip keadilan dapat dijalankan secara efektif sesuai dengan regulasi yang berlaku. Faktor-faktor tersebut mencakup aspek sosial, budaya, ekonomi, serta faktor hukum yang sering kali menjadi tantangan bagi perempuan dalam mendapatkan hak-hak mereka secara penuh, seperti hak atas nafkah, hak asuh anak, dan pembagian harta bersama. Pada banyak kasus, meskipun ada aturan hukum yang jelas, implementasi di lapangan sering kali mengalami kendala yang menyebabkan perempuan kesulitan untuk memperjuangkan hak-haknya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam memperbaiki citra dan wibawa peradilan agama, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan sebagai pelindung hak-hak perempuan. Lebih jauh lagi, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk perbaikan sistem peradilan agama di masa depan, dengan memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam proses peradilan memiliki pemahaman yang komprehensif dan berperspektif gender dalam penanganan perkara cerai gugat. Pemberdayaan perempuan dalam proses peradilan tidak hanya menjadi penting untuk memberikan perlindungan bagi pihak-pihak yang rentan, tetapi juga untuk mendorong keadilan substantif yang lebih baik di masa mendatang, baik dalam konteks peradilan agama maupun peradilan umum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif, yang difokuskan untuk menganalisis regulasi hukum yang mengatur pemenuhan hak-hak perempuan setelah perceraian di Pengadilan Agama. Dalam konteks ini, metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, yang berupaya memberikan kajian kritis terhadap berbagai peraturan dan regulasi yang relevan, seperti SEMA No. 3 Tahun 2018, SEMA No. 2 Tahun 2019, dan SEMA No. 5 Tahun 2021, yang semuanya memiliki implikasi signifikan dalam perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian. Dengan memusatkan perhatian pada peraturan-peraturan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana regulasi yang ada dapat mendukung hak-hak perempuan dalam proses perceraian dan seterusnya, serta seberapa efektif penerapan peraturan tersebut dalam konteks nyata di lapangan. Dalam melakukan analisis, peneliti akan mengkaji konsistensi serta hubungan antara berbagai undang-undang yang terkait, sambil menilai kesesuaian antara undang-undang dengan peraturan pelaksanaannya. Pendekatan ini juga dirancang untuk memberikan landasan yuridis yang kokoh, terutama dalam menghadapi situasi di mana terjadi kekosongan hukum, ketidakpastian norma, atau konflik antar norma yang ada, yang sering kali menjadi hambatan dalam pelaksanaan hak-hak perempuan pasca perceraian. Selain itu, penelitian ini akan menggali lebih dalam tentang praktik-praktik di Pengadilan Agama yang berhubungan dengan hak-hak perempuan, serta persepsi dan pengalaman para pihak yang terlibat dalam proses perceraian, guna mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai tantangan yang mereka hadapi. Melalui pengumpulan dan analisis data yang mendalam, diharapkan penelitian ini dapat mengungkap nuansa yang lebih dalam terkait dinamika hukum yang ada, serta memberikan gambaran

yang lebih jelas mengenai pemenuhan hak-hak perempuan dalam konteks perceraian, sehingga dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan hukum yang lebih responsif dan adil.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yang berfokus pada penggambaran secara rinci data yang dikumpulkan serta memberikan wawasan mendalam mengenai fenomena yang sedang diteliti. Dengan metode ini, penelitian dapat mengidentifikasi secara jelas peluang dan tantangan yang muncul dalam pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat, dengan perhatian khusus pada dinamika yuridis yang diatur dalam SEMA terkait di Pengadilan Agama. Peneliti akan menguraikan bagaimana hak-hak perempuan pasca perceraian diimplementasikan dalam praktik dan meneliti hambatan-hambatan yang mungkin timbul dalam penerapannya di ranah hukum formal. Analisis ini tidak hanya akan mengungkapkan permasalahan yang ada, tetapi juga akan mengidentifikasi potensi solusi yang dapat diusulkan untuk mengatasi isu-isu tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang regulasi yang ada, tetapi juga menawarkan rekomendasi praktis untuk perbaikan sistem peradilan, demi memastikan pemenuhan hak-hak perempuan dapat terwujud secara optimal. Keseluruhan hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi yang berharga bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan akademisi yang tertarik pada isu-isu keadilan gender dalam konteks hukum perceraian. Melalui hasil-hasil yang diperoleh, diharapkan pula akan ada peningkatan kesadaran di kalangan masyarakat dan stakeholder tentang pentingnya perlindungan hak-hak perempuan, serta mendorong adanya kebijakan dan tindakan yang lebih progresif untuk menciptakan keadilan gender yang lebih seimbang dan berkeadilan dalam lingkungan peradilan agama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Aspirasi Pembentukan SEMA Tentang Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian

Mengenai pemenuhan hak-hak perempuan, konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), secara jelas memberikan jaminan terhadap hak-hak seluruh warga negara, termasuk hak-hak perempuan (Manan, 2024). Sebagai landasan hukum tertinggi, UUD 1945 tidak hanya mengakomodasi hak-hak individu, tetapi juga hak kelompok yang rentan, seperti perempuan yang bercerai. Dalam kerangka hukum ini, negara memiliki kewajiban untuk melindungi semua warga negara tanpa terkecuali, memastikan bahwa hak-hak dasar mereka dijamin, baik secara individu maupun kolektif. Hal ini mencerminkan komitmen Indonesia terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia, yang menekankan bahwa setiap individu, tanpa memandang gender atau status sosial, berhak atas perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar mereka. Selain itu, negara juga bertanggung jawab untuk menjaga kerukunan antarumat beragama serta memastikan setiap individu dapat menjalankan keyakinan mereka dengan aman. Ini sangat penting dalam konteks masyarakat Indonesia yang multikultural dan multireligius, di mana toleransi dan saling menghormati harus menjadi prioritas utama. Dalam konteks ini, hak-hak perempuan, terutama yang terkait dengan status mereka pasca perceraian, menjadi isu yang semakin penting di Indonesia. Berbagai undang-undang telah dirancang untuk melindungi perempuan, terutama terkait hak nafkah selama masa iddah dan setelahnya (Muharam & Prasetyo, 2021).

Pentingnya pemenuhan hak-hak ini tidak hanya terletak pada aspek hukum, tetapi juga pada aspek sosial dan ekonomi. Banyak perempuan yang setelah perceraian menghadapi tantangan besar dalam menjaga keberlangsungan hidup mereka dan anak-anak mereka. Oleh karena itu, negara perlu memastikan bahwa perempuan yang bercerai mendapatkan dukungan yang memadai, termasuk akses ke nafkah, tempat tinggal, dan layanan kesehatan (Nurdin, 2020). Dalam hal ini, pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga merupakan kewajiban negara untuk menciptakan sistem hukum dan sosial yang mendukung pemenuhan hak-hak ini. Dengan demikian, perlindungan terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian bukan hanya mencerminkan keadilan, tetapi juga komitmen negara dalam mewujudkan kesejahteraan dan martabat bagi semua warga negaranya. Untuk menjalankan tanggung jawab tersebut, negara melalui lembaga peradilan, khususnya Mahkamah Agung (MA), memiliki sejumlah instrumen hukum untuk melindungi hak-hak warga negara, termasuk hak perempuan yang bercerai. Salah satu instrumen yang dikeluarkan oleh MA adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yang membantu menjelaskan dan mengatur pelaksanaan hukum di pengadilan. SEMA pertama kali diatur dalam pasal 12 (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan, dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia. Pada

awalnya, SEMA hanya berfungsi sebagai alat pengawasan peradilan, tetapi kemudian berkembang menjadi alat administrasi dan pengaturan hukum acara (Prasetyo et al., 2024). Dengan fungsi ini, SEMA tidak hanya menjamin kelancaran proses peradilan, tetapi juga mengisi kekosongan hukum yang mungkin terjadi.

Dalam hal *rule making power*, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk mengeluarkan aturan tambahan yang diperlukan untuk memperlancar proses peradilan ketika terjadi kekurangan atau kekosongan hukum. Kewenangan ini merupakan aspek krusial dalam menjaga keberlanjutan dan keadilan dalam sistem peradilan, terutama dalam menghadapi tantangan hukum yang dinamis dan sering kali kompleks. Fungsi ini menjadikan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) sebagai instrumen penting dalam melengkapi undang-undang yang ada. Sebagai sumber hukum yang memberikan panduan bagi hakim dan petugas pengadilan, SEMA memiliki peran strategis dalam menyesuaikan praktik peradilan dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Ketika ada masalah hukum yang belum diatur secara rinci oleh undang-undang, SEMA menjadi pedoman bagi hakim dan petugas pengadilan dalam menangani kasus-kasus tersebut (Prema et al., 2022). Ini sangat relevan dalam konteks kasus perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan Agama, di mana sering kali terdapat kekosongan hukum mengenai pemenuhan hak perempuan terkait nafkah selama masa *iddah*. Dalam banyak kasus, ketidakjelasan regulasi dapat menyebabkan ketidakadilan, terutama bagi perempuan yang bergantung pada nafkah tersebut untuk kelangsungan hidup mereka dan anak-anak mereka. Dengan adanya SEMA, pengadilan dapat tetap memberikan keadilan meskipun undang-undang yang berlaku belum sepenuhnya memadai.

Implementasi SEMA tidak hanya memberikan kejelasan dalam pengambilan keputusan, tetapi juga menciptakan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan aspek-aspek sosial dan budaya yang mempengaruhi setiap kasus. Dalam hal ini, SEMA berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara ketentuan hukum dan realitas kehidupan masyarakat. Dengan demikian, penerapan SEMA dalam praktik peradilan memberikan harapan bagi perempuan untuk mendapatkan hak-hak mereka dengan cara yang lebih adil dan berkeadilan. Oleh karena itu, penting untuk terus mengawasi dan mengevaluasi efektivitas SEMA sebagai alat untuk mendukung penegakan hukum yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama dalam konteks pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian. Namun, meskipun SEMA memiliki peran penting dalam sistem peradilan, masih ada berbagai kendala dalam implementasinya, khususnya dalam memastikan pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian (Putra, 2022). Salah satu masalah yang sering muncul adalah ketidakpatuhan terhadap putusan pengadilan yang mengatur nafkah bagi istri yang bercerai. Meskipun undang-undang dan peraturan, termasuk SEMA, sudah secara jelas mengatur kewajiban mantan suami untuk memberikan nafkah, banyak perempuan yang masih belum mendapatkan hak mereka. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan yang ada dan pelaksanaannya. Tantangan ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan serta keterbatasan kapasitas hukum dan administrasi untuk menegakkan putusan pengadilan.

b. Peraturan SEMA No. 3 Tahun 2018, SEMA No. 2 Tahun 2019 dan SEMA No. 5 Tahun 2021

Undang-Undang tentang perkawinan diatur tersendiri dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Peraturan ini mencakup semua ketentuan yang berkaitan dengan aspek-aspek perkawinan, mulai dari syarat dan rukun, tata cara, hingga hak dan kewajiban suami istri. Semua aspek tersebut, termasuk perceraian, diakomodir dalam undang-undang ini. Sebagai contoh, putusannya perkawinan menurut undang-undang disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kematian, perceraian, dan adanya putusan pengadilan (Putri et al., 2023). Dalam konteks ini, perceraian yang dibahas dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 hanya menyebutkan cerai talak. Namun, hukum acara di Peradilan Agama membagi perceraian menjadi dua kategori, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Peraturan mengenai cerai gugat diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang mendetailkan prosedur dan ketentuan terkait.

Bentuk cerai gugat dijelaskan lebih lanjut dalam Bab IV, Bagian Kedua, Paragraf 3, yang mencakup Pasal 73 hingga Pasal 86. Proses pemeriksaan perkara cerai gugat pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan cerai talak; oleh karena itu, uraian yang mengatur cerai gugat hanya mencakup hal-hal yang berbeda dari cerai talak. Seiring dengan perkembangan hukum, SEMA No. 3 Tahun 2018, Surat SEMA

No. 2 Tahun 2019, dan SEMA No. 5 Tahun 2021 menjadi surat edaran penting yang dikeluarkan oleh pimpinan Mahkamah Agung, yang ditujukan kepada seluruh jajaran peradilan agama di Indonesia (Qomaro, 2021). Surat-surat edaran ini memberikan bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan yang bersifat administratif, termasuk dalam pelaksanaan aturan pemberian nafkah iddah dan mut'ah. Melalui SEMA No. 3 Tahun 2018, diharapkan dapat terwujud kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum, terutama bagi perempuan yang mengalami perceraian.

Salah satu kriteria penting yang harus dipenuhi untuk mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah adalah kondisi istri yang tidak nushuz, di mana suami tidak bertanggung jawab, tidak memberikan nafkah, dan menelantarkan istri. Dalam situasi di mana tergugat tidak hadir, pelaksanaan eksekusi dapat dilakukan dengan penahanan akta cerai, yang merupakan langkah strategis untuk memastikan hak-hak perempuan terpenuhi. SEMA No. 2 Tahun 2019 mengatur bahwa permintaan nafkah iddah dan mut'ah dalam cerai gugat harus dimintakan dalam petitum, dan dalam proses eksekusi, panitera dapat menahan akta cerai suami. Selain itu, surat badilag memberikan format atau template untuk surat gugatan di Posbakum, termasuk kolom yang berisi besaran permintaan nafkah iddah dan mut'ah. Namun, meskipun telah ada kebijakan-kebijakan tersebut, masih ada tantangan dalam penerapannya di beberapa Pengadilan Agama (Rihdo et al., 2023). Hal ini menyebabkan hakim masih minim menangani kasus permintaan nafkah dalam cerai gugat. Jika kebijakan sudah dilaksanakan dengan baik, maka hakim dapat mempertimbangkan kasus yang sesuai tanpa harus mengkhawatirkan pelaksanaan eksekusinya.

Pelaksanaan PERMA No. 3 Tahun 2017 dalam hukum perkawinan, terutama SEMA No. 5 Tahun 2021, bertujuan untuk memenuhi hak-hak dasar anak dalam pelaksanaan pedoman yang memfasilitasi perempuan yang berhadapan dengan hukum (Rodliyah et al., 2022). Dalam hal pembebanan nafkah anak, istri dapat mengajukan permohonan penetapan sita terhadap harta milik suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak, dengan rincian tersebut dapat dimuat dalam posita dan petitum gugatan baik secara konvensi, rekovensi, maupun sendiri. Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung juga mengatur hak-hak istri dalam perkara cerai gugat, memungkinkan istri untuk memperoleh mut'ah dan nafkah iddah selama tidak terbukti nushuz. Aturan ini memberikan peluang baru bagi perempuan yang sebelumnya tidak dapat mengakses hak-hak tersebut dalam cerai gugat. Meskipun beberapa mantan suami mungkin lalai terhadap kewajibannya karena masalah ekonomi, penting untuk menganalisis apakah suami benar-benar tidak mampu ataukah tidak mau memberikan nafkah. Jika suami menunjukkan sikap yang tidak mau memberi nafkah karena kekikiran atau kemalasan, membebani nafkah pasca cerai gugat bagi suami dapat dianggap sebagai upaya untuk menghukum kelalaiannya. Apabila suami memiliki itikad baik, seharusnya ia memenuhi panggilan Pengadilan, sehingga dalam mediasi, mereka dapat menemukan titik rukun dan mencegah perceraian. Idealnya, mantan suami harus datang dan memberikan nafkah, seperti tempat tinggal dan kebutuhan lainnya, jika ia mampu; jika tidak, istri memiliki hak untuk mengajukan keberatan agar hakim dapat memberikan keputusan yang adil.

c. Peluang dan Tantangan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Di Pengadilan Agama

Aturan mengenai pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian telah diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Namun, meskipun terdapat regulasi tersebut, pasal ini tampaknya hanya menekankan tanggung jawab ayah dalam hal pemeliharaan dan pendidikan anak serta memberikan biaya penghidupan kepada mantan istri. Hal ini menciptakan ketidakjelasan dalam konteks perlindungan hak-hak perempuan, karena aturan tersebut tidak merinci lebih lanjut tentang hak-hak perempuan yang harus dipenuhi setelah perceraian (Setiawan Sitanggang & Dame Panjaitan, 2023). Dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 149, dijelaskan bahwa hak-hak perempuan seperti mut'ah, nafkah, maskan, kiswah, mahar yang terutang, dan biaya pemeliharaan hanya dapat diperoleh jika perceraian diajukan melalui cerai talak atau oleh pihak laki-laki (Saragih et al., 2022). Keadaan ini menempatkan perempuan dalam posisi yang merugikan, karena hak-hak tersebut tidak berlaku bagi perempuan yang mengajukan cerai gugat. Dengan kata lain, meskipun ada pengaturan, masih terdapat celah yang memungkinkan hak-hak perempuan tidak terpenuhi secara optimal.

Perkembangan terbaru dalam sistem hukum terkait hak-hak perempuan pasca perceraian ditandai dengan munculnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2017, yang menegaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama di hadapan persidangan. Ini memberikan harapan baru bagi perempuan yang ingin mengajukan cerai gugat untuk mendapatkan hak-haknya,

termasuk nafkah iddah dan mut'ah, asalkan mereka tidak dalam keadaan nusyuz. Meski demikian, meskipun PERMA dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) telah ditetapkan, penerapannya di Pengadilan Agama masih belum maksimal. Banyak perempuan mengalami kesulitan dalam memanfaatkan ketentuan ini, terutama ketika suami tidak hadir dalam persidangan (Syahrani et al., 2023). Oleh karena itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengedukasi pihak terkait tentang pentingnya pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, serta bagaimana cara memanfaatkan hak-hak tersebut.

Faktor-faktor yang mendukung pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian terdiri dari beberapa aspek penting (Siahaan & Tantu, 2022). Pertama, itikad baik suami sangat berpengaruh dalam merealisasikan ketentuan hukum yang telah ditetapkan dalam SEMA. Dalam hal ini, perlu adanya sanksi dan teguran dari pengadilan bagi suami yang tidak memenuhi kewajiban nafkah pasca perceraian. Kedua, dalam konteks cerai talak, kewajiban pemenuhan hak-hak perempuan diatur secara jelas dalam amar putusan majelis hakim. Namun, situasinya berbeda dalam kasus cerai gugat, di mana pemberian nafkah kepada mantan istri bersifat opsional (Setyo Rini & Sungkowo Raharjo, 2023). Oleh karena itu, keberadaan penghasilan atau harta yang memadai bagi suami menjadi faktor kunci yang mendukung pemenuhan hak-hak perempuan dan anak. Harta yang dimiliki suami berperan penting dalam memberikan nafkah kepada mantan istri dan anak-anak mereka, sehingga keberadaan harta ini sangat krusial untuk pemenuhan hak-hak yang seharusnya diperoleh.

Di sisi lain, terdapat berbagai faktor penghambat yang memengaruhi perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian. Salah satunya adalah ketidakjelasan aturan terhadap suami yang tidak melaksanakan ikrar talak, yang menciptakan ketidakpastian hukum (Nasadi et al., 2023). Hal ini dapat mengakibatkan gugurnya kekuatan penetapan, sehingga hukum belum mampu memberikan kepastian yang dibutuhkan. Selain itu, masalah pada putusan yang tidak dapat dilaksanakan juga menjadi penghambat, terutama jika suami enggan memenuhi ikrar talak dengan alasan beban nafkah yang terlalu berat (Jardan & Khairani, 2024). Situasi ini sangat merugikan mantan istri, karena mereka tidak dapat mengajukan eksekusi atas hak nafkah yang seharusnya diterima. Terakhir, rendahnya tingkat kesadaran dan pengetahuan hukum di masyarakat menjadi penghambat utama dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak ini. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya hukum dan penyuluhan agar masyarakat lebih memahami hak-hak mereka pasca perceraian. Kesadaran akan hak-hak ini tidak hanya penting untuk perempuan dan anak-anak yang terlibat, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil dan setara bagi semua pihak.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019, Nomor 3 Tahun 2018, dan Nomor 5 Tahun 2021 telah berhasil mengakomodasi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 yang berfokus pada pengadilan perkara yang melibatkan perempuan yang berhadapan dengan hukum. Dalam konteks ini, perempuan yang terlibat dalam perkara cerai gugat memiliki hak untuk mengajukan permintaan terhadap hak-hak mereka, termasuk nafkah iddah dan nafkah mut'ah. Meskipun ketentuan ini sudah diatur dengan jelas, penerapannya di Pengadilan Agama masih menemui banyak kendala yang menghalangi optimalisasi hak-hak tersebut. Salah satu tantangan yang paling mencolok adalah minimnya pemahaman dan kesadaran dari pihak-pihak terkait, baik itu hakim, pengacara, maupun pihak keluarga, mengenai pentingnya melindungi hak-hak perempuan dalam proses perceraian. Banyak perempuan yang mengalami kesulitan dalam mengakses hak-hak mereka karena kurangnya informasi dan dukungan hukum yang memadai. Hal ini menyebabkan mereka terjebak dalam situasi di mana hak-hak yang seharusnya mereka terima, seperti nafkah dan hak asuh anak, tidak dapat dipenuhi. Di sisi lain, stigma sosial terhadap perempuan yang bercerai sering kali memperburuk keadaan, menghalangi mereka untuk mengambil langkah hukum yang diperlukan, sehingga menambah beban psikologis dan emosional bagi mereka.

Salah satu kendala utama dalam pelaksanaan hak-hak tersebut adalah ketidakhadiran suami dalam persidangan, yang bukan hanya menghambat proses hukum tetapi juga menambah ketidakpastian mengenai pemenuhan hak-hak perempuan. Ketidakhadiran ini sering kali disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk ketidakmauan suami untuk berpartisipasi dalam proses hukum atau bahkan upaya untuk menghindari tanggung jawab. Dalam kondisi ini, istri sering kali terjebak dalam situasi merugikan, di mana hak-haknya tidak dapat ditegakkan akibat hambatan administratif dan hukum. Konsep nusyuz juga

memainkan peran penting dalam proses pengadilan, di mana hakim diharuskan mempertimbangkan setiap kasus secara individual, menggunakan kaidah fiqh sebagai pedoman penilaian. Apabila istri tidak mengajukan permintaan hak-haknya, hakim akan berupaya menilai situasi berdasarkan fakta dan bukti yang ada tanpa menerapkan hak *ex-officio*, seperti dalam kasus cerai talak. Oleh karena itu, penting bagi setiap solusi dalam perkara cerai gugat untuk mempertimbangkan bukti yang ada serta status nusyuz masing-masing pihak. Hal ini menjadi kunci agar penerapan SEMA dan PERMA dapat lebih optimal dalam melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian. Kesimpulan ini menekankan bahwa untuk mencapai keadilan yang sesungguhnya, setiap keputusan pengadilan harus didasarkan pada pertimbangan yang adil dan transparan, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga keadilan dapat terwujud bagi semua pihak yang terlibat. Dalam upaya mencapai keadilan gender, penting bagi sistem peradilan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, memastikan bahwa hak-hak perempuan dapat ditegakkan secara adil dan merata, terutama dalam konteks perceraian, dengan melibatkan pendidikan dan pelatihan bagi hakim dan pengacara agar lebih sensitif terhadap isu-isu gender.

REFERENSI

- Andhika Santoso, R., Elan Jaelani, & Utang Rosidin. (2023). Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Positif Indonesia. *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 1(4), 07–15. <https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i4.1392>
- Jardan, G. & Khairani. (2024). Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Pengaturan Justice Collaborator di Indonesia. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(1), 156–165. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v8i1.485>
- Jihan Sukmawati Daratu & Abdul Ficar Hadjar. (2024). PUTUSAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DIPUTUS DILUAR DARI DAKWAAN PENUNTUT UMUM. *Reformasi Hukum Trisakti*, 6(1), 140–150. <https://doi.org/10.25105/refor.v6i1.19091>
- Kharisma, B. U. (2023). SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) NOMOR 2 TAHUN 2023, AKHIR DARI POLEMIK PERKAWINAN BEDA AGAMA? *Journal of Scientech Research and Development*, 5(1), 477–482. <https://doi.org/10.56670/jsrd.v5i1.164>
- Kurniawan, M. I., Hanani, N., & Qamaria, R. S. (2022). Hambatan Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 terhadap Pemenuhan Hak-hak Perempuan Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. *Al-Syakhsyiah: Journal of Law & Family Studies*, 4(1), 101. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiah.v4i1.3962>
- Manan, M. F. (2024). Tinjauan Maqasid al-Shari'ah tentang Kewajiban Suami Difabel terhadap Istri Tunarungu dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro). *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 18(2), 1506. <https://doi.org/10.35931/aq.v18i2.3391>
- Muharam, R. S., & Prasetyo, D. (2021). Pemenuhan Hak Politik Perempuan sebagai Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020. *Jurnal HAM*, 12(2), 273. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.273-284>
- Nasadi, I., Arti, A., & Lahaling, H. (2023). Pelaksanaan Putusan Hakim tentang Rehabilitasi Narkotika. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 4(1), 41–48. <https://doi.org/10.52103/jlp.v4i1.1487>
- Nurdin, A. (2020). Pembagian Harta Bersama dan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Di Aceh Menurut Hukum Islam. *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga*, 2(2), 139. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v2i2.7652>
- Prasetyo, T., Susanti, C., Karo Karo, R., Sari, V. E. P., & Giovani, R. (2024). Penyuluhan Hukum Tentang Hak Warga Binaan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Yogyakarta. *ABDIMASKU: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT*, 7(1), 234. <https://doi.org/10.62411/ja.v7i1.1874>
- Prema, K. K., Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, & Widyantara, I. M. M. (2022). Implementasi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang Anak di Kabupaten Gianyar. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(1), 120–124. <https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4245.120-124>
- Putra, M. O. I. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Asuh Anak Buruh Migran Di Desa Tempuranduwur, Wonosobo. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN KEKUASAAN*, 2(1), 84–103. <https://doi.org/10.24167/jhpk.v2i1.5694>

- Putri, K., Fauziyah, & Ubaidillah, L. (2023). Analisis Yuridis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. *Journal of Contemporary Law Studies*, 1(1). <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v1i1.1949>
- Qomaro, G. W. (2021). AGENSI HAKIM PENGADILAN AGAMA BANGKALAN DALAM PEMENUHAN HAK ISTRI PASCA CERAI. *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6(1), 63. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v6i1.7455>
- Rihdo, M., Ishaq Maulana Sudur, Ahsandy Ramadhan Suardi, Satriya Pamungkas, & Fauziyah Putri Meilinda. (2023). KEDUDUKAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) DALAM PERSPEKTIF AKADEMISI: KEKUATAN HUKUM, KETETAPAN DAN KONSISTENSI, PENGARUH TERHADAP PUTUSAN HUKUM. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 230–240. <https://doi.org/10.46773/usrah.v4i2.791>
- Rodliyah, N., Liana, D., Muliawan, C., & Martinouva, R. A. (2022). Pemberian Hak Asuh Anak (Hadhanah) dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pesawaran (Studi Putusan: No. 0007/Pdt.G/2019/PA.Gdt.). *Jurnal Hukum Malahayati*, 2(2), 1–12. <https://doi.org/10.33024/jhm.v2i2.4141>
- Saragih, M. J. P., Afrizal, T. Y., & H, H. (2022). Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Lhokseumawe). *JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH*, 5(2). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i2.7000>
- Setiawan Sitanggang, G., & Dame Panjaitan, J. (2023). Implementasi Kebijakan Tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Di DKI Jakarta. *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(07), 2598–2605. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i07.1057>
- Setyo Rini, J., & Sungkowo Raharjo, P. (2023). Pemenuhan Hak-Hak Khusus Pekerja Perempuan Di Kabupaten Karanganyar Berdasarkan UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *PLEDOI (Jurnal Hukum Dan Keadilan)*, 2(2), 136–146. <https://doi.org/10.56721/pledoi.v2i2.198>
- Siahaan, N. A., & Tantu, Y. R. P. (2022). Penerapan Peraturan dan Prosedur Kelas Dalam Membentuk Sikap Disiplin Siswa Kelas 1 Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 8(1), 127–133. <https://doi.org/10.31949/educatio.v8i1.1682>
- Syahran, V. D., Saija, R., & Fataruba, S. (2023). Proses Persidangan Perkara Perdata Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(12), 1209. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v2i12.1459>